

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Batas pengaturan kewenangan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan penerbitan obligasi daerah terletak pada aspek pemberian persetujuan dan pertimbangan yang dilakukan oleh menteri keuangan atas surat usulan rencana penerbitan obligasi daerah yang disampaikan oleh kepala daerah, penerimaan laporan pelaksanaan pengelolaan obligasi daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan obligasi daerah, serta memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan obligasi daerah, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini menteri keuangan untuk memberikan persetujuan dalam penerbitan obligasi daerah pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan secara delegasi, dari presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di sisi lain, pembatasan kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan obligasi daerah, terdapat pula pelimpahan wewenang secara mandat, yakni menteri keuangan melimpahkan wewenang penilaian administrasi dan penilaian keuangan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas usulan rencana penerbitan obligasi daerah yang disampaikan oleh kepala daerah (gubernur, bupati/walikota). Sedangkan terkait dengan batas pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah terletak pada jenis obligasi daerah yakni obligasi pendapatan (*Revenue Bond*) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk diterbitkan. Ditinjau dari aspek administrasi negara, bahwa pada hakikatnya penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu bentuk kewenangan atribusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mencari sumber alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah. Di sisi lain, dana yang diperoleh dari hasil

penjualan obligasi daerah tidak dapat digunakan untuk menutup kekurangan kas daerah manakala daerah mengalami defisit keuangan. hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

2. Pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, namun belum terdapat suatu ketentuan yang mengatur mengenai risiko gagal bayar (*default*) atas pembayaran pokok dan bunga obligasi daerah yang diterbitkan, hal ini berbeda dengan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah pusat manakala terjadi gagal bayar (*default*), dalam penerbitan obligasi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun

2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dapat dikatakan bahwa pihak yang memegang peran penting dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum dalam penerbitan obligasi daerah yakni wali amanat, hal ini karena wali amanat mewakili kepentingan pemegang obligasi daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, ditegaskan bahwa adanya kewajiban wali amanat untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang efek (obligasi) bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian perwaliamentan. Oleh karena itu, wali amanat yang merupakan bagian dari pihak dalam perjanjian perwaliamentan dapat dikatakan ikut bertanggungjawab atas terjadinya gagal bayar (*default*) pembayaran pokok dan bunga obligasi daerah yang telah jatuh tempo. Dengan demikian pertanggungjawaban hukum dalam penerbitan obligasi daerah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, namun manakala wali amanat lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang tertuang dalam perjanjian perwaliamentan, maka wali amanat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pemegang obligasi daerah.

5.2. Saran

1. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dipandang perlu untuk segera menyusun dan merumuskan draft rancangan undang-undang tentang obligasi daerah, seperti halnya pengaturan mengenai surat utang negara yang telah diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Selain itu, pemerintah melalui menteri keuangan perlu menyusun suatu regulasi teknis yang berbentuk peraturan menteri keuangan yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah apabila terjadi gagal bayar (*default*) dalam pembayaran pokok dan bunga atas obligasi daerah yang telah jatuh tempo, hal ini bertujuan agar adanya kepastian hukum mengenai pengaturan obligasi daerah, dan dalam rangka menyelesaikan permasalahan gagal bayar (*default*) atas pembayaran pokok dan bunga obligasi daerah yang telah jatuh tempo, hal ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang obligasi daerah, yang mana substansi/muatan materi yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah tentang obligasi daerah, harus mengatur pula tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan dan/atau membentuk perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang secara khusus diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan utang daerah, hal ini mengingat sumber alternatif pembiayaan

pembangunan infrastruktur tidak hanya bersumber dari obligasi daerah, hal ini tergantung dari kebijakan politik dan perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu, DPRD selaku bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, harus turut pula membantu dan mendorong kebijakan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dalam penerbitan obligasi daerah. Hal yang paling penting dalam kerangka penerbitan obligasi daerah yakni adanya pengawasan yang berkesinambungan dari pemerintah pusat, sehingga dapat menghindari dan mencegah terjadinya gagal bayar (*default*) dalam pembayaran pokok dan bunga obligasi daerah pada saat jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.
- Arifin Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2002.
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Bandung, Armico, 1998.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2005.
- Budi S. Purnomo, *Obligasi Daerah, Alternatif Investasi bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan bagi Pemerintah Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi, Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- E. Koswara, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta, 2001.
- Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Yrama Widya, Bandung, 2007.
- Gunawan Widjaja dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, Seri Pengetahuan Pasar Modal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Irham Fahmi, *Rahasia Saham dan Obligasi, Strategi Meraih Keuntungan Tak Terbatas dalam Bermain Saham dan Obligasi*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2014.

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Ni' Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2010.
- Prajudi Atmo Sudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Seri Pustaka Ilmu Administrasi VII, Cetakan Ke-10, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.
- , *et. al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Riawan W. Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- , *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008.
- Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Widjaja, HAW., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

C. Sumber Lain

Arief Irwanto Lasantu, *Potensi Pendanaan Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Instrumen Municipal Bond*, dalam Artikel Warta Pengawasan, Volume XXII/Nomor 4/2016, termuat pada situs: <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Final%20ArtikelWP%204%20Tahun%202016%20edit%203%20feb%202017.pdf>.

Bappenas, *Ringkasan Tinjauan Regulasi dan Kelembagaan Penerbitan Obligasi Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah*, termuat pada situs: <http://pendanaan.bappenas.go.id>.

Bachrul Elmi, *Analisa Obligasi Untuk Membiayai Pembangunan Daerah (Municipal Bond) Kasus Pemda Propinsi Jawa Barat*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus, November 2005, termuat pada situs: <http://aldinosuprema.blog.ums.ac.id/files/2010/05/municipal-bond.pdf>.

Budi Sulistyio, *Pasang Surut (Rencana) Penerbitan Obligasi Daerah*, termuat pada situs https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/20150417_Obligasi%20Daerah.pdf.

Dewi Okta dan David Kaluge, *Analisa Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah*, termuat pada situs: <http://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/download/97/131>.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Panduan Penerbitan Obligasi Daerah*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, termuat pada situs: http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/Keuangan_1.pdf.

-----, *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Daerah Pembangunan Daerah*, Pelengkap Buku Pegangan 2008, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2008, termuat pada situs: <http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/PelengkapBukuPegangan2008.pdf>.

-----, *Obligasi Daerah*, termuat pada situs: http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=332.

Hasan Zein Mahmud, *Silpa Mengerdikan Peran Obligasi Daerah*, termuat pada situs: http://indii.co.id/images/import_file/201210221223500.Silpa%20Mengerdikan%20Peran%20Obligasi%20Daerah.pdf.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta, 2015.

Kwik Kian Gie, *Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman*, Materi Kuliah Disampaikan Pada Studium General Insitut Teknologi Bandung, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bandung, 20 September 2002, termuat pada situs: <https://www.bappenas.go.id/files/1013/4985/2795/>

pembiayaan-pembangunan-infrastruktur-dan-permukiman-oleh-kwik-kian-gie_20081123135216_2.pdf.

- Mangansa Simatupang, *Obligasi Pemerintah (Government Bond) Vs Obligasi Daerah (Municipal Bond)*, termuat pada situs: <http://www.bppk.depkeu.go.id/webku/images/obligasi%20pemerintah%20vs%20obligasi%20daerah.pdf>.
- Muhammad Afdi Nizar, *Emisi Obligasi Daerah: Mungkinkah?*, Induk Karangan, Business News 6912/23-5-2003, termuat pada situs: <https://www.researchgate.net>.
- Nunih Rimdewi, *Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah*, Tulisan Hukum, termuat pada situs: <http://bandung.bpk.go.id/files/2015/01/Tulisan-Obligasi.pdf>.
- Perdana Wahyu Sentosa, *Analisis Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah*, Pelatihan Manajemen Obligasi Tahap 3/Lanjutan Bagi Karyawan BPKD Pemprov DKI Jakarta, Kerjasama LP3A FE Unpas dan Pemprov DKI Jakarta, Juli, 2011, termuat pada situs: <http://www.pppindonesia.co.id/Content/paparan/Analisis%20Obligasi%20Daerah.pdf>.
- Nunih Rimdewi, *Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah*, Tulisan Hukum, termuat pada situs: <http://bandung.bpk.go.id>.
- Reslian Pardede, *Peluang Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan Dari Sumber Non-APBN*, Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah, Jakarta, 30 Oktober 2013, termuat pada situs: <http://www.yipd.or.id/files/publikasi/Paper%20on%20Urban%20Financing-1.pdf>.
- Tim Asistensi, *Municipal Development Funds Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership For Decentralisation, Jakarta, termuat pada situs: [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152567-\[_Konten_\]-Konten%20D325.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152567-[_Konten_]-Konten%20D325.pdf).
- Tim Penyusun, *Kajian Tentang Obligasi Daerah*, Laporan Akhir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan PT. Andika Persada Raya, Bandung, April 2013.
- Tri Budiyo, *Peran Bank Indonesia Dalam Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Negara*, Jurnal Masalah Hukum, Jilid 45 No. 3, Juli 2016, termuat pada situs: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/13728/10445>.
- Wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 4, Desember 2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

